



**RENCANA KERJA  
TAHUN 2026**



**KECAMATAN PETIR  
KABUPATEN SERANG**

Jln. Raya Petir - Serang No.01, Mekarbaru Kec.Petir 42172

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan inayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026. Tidak lupa, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan support para stakeholder yang telah berkontribusi dengan memberikan gagasan dan pikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja ini, dan semoga dokumen ini bisa berdampak baik terhadap kinerja dan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Serang.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2026 mengacu pada kerangka dan arah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang tahun 2026. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun 2026 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Petir, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Petir tahun 2025-2029.

Dan harapan kami, semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan Perangkat Daerah dalam meningkatkan program dan kegiatan di Kecamatan Petir khususnya, sehingga hasilnya dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Kabupaten Serang.

Serang, 11 Juli 2025

Camat Petir,



**FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos**  
NIP. 19850702 200502 1 002

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas, secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan, selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 68 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD) jangka menengah 5 tahun (RPJMD) Serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026 yang selanjutnya disebut (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Petir, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Rencana kerja Kecamatan Petir membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan keberadaannya memiliki peranan penting dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan/pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petir serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Petir secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra PD ) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :


1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam membuat renja memiliki beberapa dokumen yang di perlukan, di mana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat di lihat pada gambar 1 di bawah ini .

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Dan Renstra PD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus di perhatikan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

Kecamatan Petir sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Serang menyusun rencana kerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renja Kecamatan Petir setiap tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026 selanjutnya disebut (Renja) Kecamatan Petir pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan

untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang .

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5859 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
20. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 100.3.4/5/BAPPERIDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petir Tahun 2026, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang BAHAGIA”** serta menjalankan misi ke lima yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan Publik Prima* sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan -kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang .

#### Tujuan :

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 pada Kecamatan Petir;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

### 1.4 Sistematika

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun 2026 disusun berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petir, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**1.1. Latar Belakang** memuat tentang pengertian, ringkas tentang Renja PD, Proses Penyusunan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan RPJMD;

**1.2. Landasan Hukum** Menguraikan tentang ringkasan yang menjadi landasan hukum di dalam dokumen RKPD Tahun 2026, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok penyusunan Renja Perangkat Daerah

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN 2024**

Bab ini Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD bagian ini menyajikan Realisasi Tahun 2023 dan penyesuaian Visi & misi Kepala daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah membahas tentang kajian terhadap capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKP Dini di sesuaikan dengan isu dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah,serta berpedoman pada RKPD dan RPJMD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sub bab ini menyesuaikan dalam permendagri 86/2017

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
- 3.3 Program dan Kegiatan pada bagian ini di susun atas berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK).

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PETIR TAHUN 2024

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Petir

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Petir tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Petir sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Petir berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2024, dan realisasi Renstra Kecamatan Petir, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Petir dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petir ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Petir dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Petir serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Adapun penyusunan Ranwal Renja Kecamatan Petir Tahun 2026 memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Petir menurut Pagu DPA Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.753.550.830,- kemudian dilakukan pergeseran anggaran sehingga menjadi Rp. 3.480.484.160,-. Sedangkan Alokasi Anggaran Tahun 2026 yang diterima Kantor Kecamatan Petir menurut Pagu Renja Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 3.301.669.492,-.

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Petir s/d Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1, kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PETIR S/D TAHUN 2024**  
**DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE 2025-2029 KABUPATEN SERANG**

NO	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Kec. Petir Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Kec. Petir Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn. 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Thn. 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
I	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>	<b>Tercapainya Kualitas Sumberdaya Manusia dan peningkatan kinerja atas pelayanan masyarakat</b>								
1.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah</b>								
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	70	14	14	14	100	14	56	80
1.2	<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Terwujudnya pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>								
1.2.1	Pengamanan Barang milik daerah SKPD (Kec.Petir)	Tersedianya anggaran untuk jasa keamanan kantor	60	12	12	12	100	12	48	80
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan perkantoran</b>								

1.3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	Tersedianya alat-alat listrik dan bahan penerangan Kantor	60	12	12	12	100	12	48	80
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor, benda Pos, alat dan bahan pembersih serta makanan dan minuman Rapat	60	12	12	12	100	12	48	80
1.3.3	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Tersedianya anggaran untuk bahan cetak dan Foto Copy	60	12	12	12	100	12	48	80
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (Surat Kabar harian) serta peraturan Daerah / Peraturan Bupati	60	12	12	12	100	12	48	80
1.3.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terfasilitasinya anggaran Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah serta tidak terencana	60	12	12	12	100	12	48	80
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana penunjang pelayanan perkantoran								
1.4.1	Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor penunjang kinerja pelayanan	10	0	2	2	100	2	5	50
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Anggaran untuk kebutuhan pembayaran jasa listrik, internet dan Honorarium non ASN								
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa Internet dan listrik Kantor	60	12	12	12	100	12	48	80
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Terbayarnya honorarium Pramubakti Kantor	60	12	12	12	100	12	48	80
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah dan terfasilitasinya anggaran pajak kendaraan</b>								
1.6.1	Penyediaan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan terbayarkannya Pajak Kendaraan	60	12	12	12	100	12	48	80

1.6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor, Laptop , Printer dan Ac Kantor	60	12	12	12	100	12	48	80
1.6.3	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Tepeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	60	12	12	12	100	12	48	80
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan</b>								
2.1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kegiatan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dengan SKPD terkait dan Desa								
2.1.1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Persentase capaian realisasi PBB-P2 seluruh Desa diwilayah Kecamatan Petir	5	1	1	1	100	1	4	80
2.2	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan ditingkat Kecamatan sesuai penugasan Kepala Daerah								
2.2.1	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terselenggaranya kegiatan Peringatan HUT Kabupaten, Isbat Nikah dan Porkab	15	2	2	2	100	2	10	67
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan yang melibatkan masyarakat Desa</b>								
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
3.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di Desa	Persentase kehadiran masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan	5	1	1	1	100	1	4	80

3.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kec.	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A, TP-PKK Tk.Kecamatan, serang/ Senam Sehat dan LKBA	20	4	4	4	100	3	15	75
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelanggaran Peraturan daerah, dan pelanggaran ketertiban umum yang ditindaklanjuti</b>								
4.1	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan								
4.1.1	Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Satlinmas Desa dan Monitoring trantibum diwilayah Kecamatan	5	1	1	1	100	1	4	80
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan</b>								
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terselenggaranya peringatan HUT RI dan HUT Pramuka, serta dukungan Hari jadi TNI dan Hari Bhayangkara	20	4	4	4	100	3	15	75
5.1.2	Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan golongan	Terfasilitasinya kebutuhan peserta/Kafilah dalam pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten	5	1	1	1	100	1	4	80

	lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan ditingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	6	42	70
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan</b>								
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	60	12	12	12	100	12	48	80
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak	15	-	-	-	100	5	11	73

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 masih sama seperti tahun 2023, dimana terdapat rasionalisasi dan penurunan nilai realisasi, sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat secara maksimal mengajukan realisasi kegiatan disebabkan keterbatasan dana APBD dan adanya anggaran yang tidak boleh dicairkan oleh pemda.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir untuk menunjang pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Petir;
4. Perencanaan kegiatan 2025 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai.
5. Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
6. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait;
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Petir adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Petir berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Petir berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Kecamatan Petir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Petir.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Petir

sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,
3. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
4. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petir.**

Dalam mencapai kinerja pelayanan di Kecamatan Petir tahun 2024, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Petir merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Petir berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan SPM adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petir**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Petir				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisa	
			2025	2026	2027	2028	2024	2025	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2.	Persentase Kehadiran pegawai dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Jumlah Pelanggaran dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
4.	Persentase capaian koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Instansi vertical dan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Jumlah Desa yang melaksanakan swadaya gotong royong dalam pembangunan	Desa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
6.	Persentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Petir adalah :**

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Petir dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Petir sebagai berikut :
  - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Petir sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Petir.
  - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
  - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan diwilayah Kecamatan Petir hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Serang.
  - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Petir sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Petir terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan *SDGs* (Sustainable Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Petir.

#### **Tantangan :**

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software – Hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

**Peluang :**

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Petir terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah dilaksanakan melalui Musrenbang sesuai dengan yang telah direncanakan.

- b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Petir mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun.

- c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2024 dan 2025 Kecamatan Petir, melalui Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Petir dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung.

- d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2024 dan 2025, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Petir melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasaran yang mendukung.

e. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .**

Pada tahun anggaran 2024 dan 2025, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Petir melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJMD Kabupaten .

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2026 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Kecamatan Petir dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Surat Edaran. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

## Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Petir

NO	Rancangan Awal Kecamatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN				3.480.484.160	UNSUR KEWILAYAHAN				3.841.053.160	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kualitas Aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan		3.221.084.160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kualitas Aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan		3.320.482.160	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.918.657.380	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.932.824.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Petir	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	238 OB	2.918.657.380	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Petir	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	238 OB	2.932.824.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya pengamanan barang milik daerah		0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya pengamanan barang milik daerah		24.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Petir	Tersedianya pengamanan barang milik daerah SKPD	12 dokumen	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kec. Petir	Tersedianya pengamanan barang milik daerah	12 dokumen	24.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.800.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		114.796.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Petir	Tersedianya alat listrik	1 paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Petir	Tersedianya alat listrik	1 paket	3.170.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Petir	Tersedianya Atk, Benda Pos, Bahan Komputer dan Peribot Kantor	4 paket	13.500.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Petir	Tersedianya Atk, Bahan2 lain, peribot kantor, makmin rapat, tamu	4 paket	24.217.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Petir	Tersedianya Makmin Tamu dan Rapat Kantor	12 Laporan	9.700.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Petir	Tersedianya Makmin Tamu dan Rapat Kantor	12 Laporan	30.357.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petir	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petir	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	3.452.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Petir	Tersedianya bahan bacaan	12 dokumen	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Petir	Tersedianya bahan bacaan	12 dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Petir	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	4 laporan	36.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Petir	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	4 laporan	50.000.000	

Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		20.000.000	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		20.000.000
Pengadaan Meubelair	Kec. Petir	Tersedianya Meja Kerja	2 unit	5.000.000	Pengadaan Meubelair	Kec. Petir	Tersedianya Meja dan Lemari	4 unit	5.000.000
Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	Tersedianya Laptop dan Printer	2 unit	15.000.000	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	Tersedianya Laptop dan Printer	5 unit	15.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Petir	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		200.626.780	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Petir	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		202.619.960
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kec. Petir	Terbayarnya Jasa Tagihan Listrik	12 laporan	32.759.068	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kec. Petir	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	12 laporan	32.919.248
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Petir	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	6 laporan	167.867.712	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Petir	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	6 laporan	169.700.712
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.242.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	10 unit	12.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	10 unit	15.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	1.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3.242.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Petir	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Petir	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	8.000.000
<b>2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN</b>		<b>74.100.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN</b>		<b>130.500.000</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		16.100.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		20.500.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Petir	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Laporan	16.100.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Petir	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Laporan	20.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Petir	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		58.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Petir	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		110.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Petir	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang, AKCF, HUT Kab dan PORKAB	2 laporan	58.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Petir	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang, AKCF, HUT Kab	2 laporan	86.835.400

3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN</b>		31.500.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN</b>		132.176.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		31.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		113.208.500
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Petir	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	15 desa	16.700.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Petir	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	15 desa	36.981.700
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2TP2A	5 laporan	14.800.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2TP2A	5 laporan	76.226.800
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		7.800.000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		13.997.200
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		7.800.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		13.997.200
	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	7.800.000	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	13.997.200
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN</b>		111.500.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN</b>		193.897.800
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		111.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		193.897.800
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Petir	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	100 org	36.500.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Petir	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	100 org	85.326.000

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Petir	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Desa	100 org	75.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Petir	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Desa	100 org	108.571.800
			Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ					Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ		
			Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan					Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan		
			Terlaksananya kegiatan tarjung					Terlaksananya kegiatan tarjung		
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		34.500.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		50.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		34.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		50.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 dokumen	34.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 dokumen	50.000.000
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak	Kec. Petir	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petir	4 dokumen	0	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak	Kec. Petir	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petir	4 dokumen	0

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2026**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	DESA Petir			
2	-	DESA Cirangkong			
3	-	DESA Tambiluk			
4	-	DESA Kadugenep			
5	-	DESA Seuat			
6	-	Desa Sanding			
7	-	DESA Padasuka			
8	-	DESA Cireundeu	<b>NIHIL</b>		
9	-	DESA Kampung Baru			
10	-	DESA Mekar Baru			
11	-	DESA Sindangsari			
12	-	DESA Seuat Jaya			
13	-	DESA Kubang Jaya			
14	-	DESA Bojong Nangka			
15	-	DESA Nagara Padang			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PETIR**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi Kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petir Tahun 2026 juga dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima;

6. Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang.

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021 – 2026 maka Kecamatan Petir menetapkan tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Petir yaitu “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik “.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Petir Tahun 2026 adalah sebagaimana berikut:

Tujuan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Petir selama 5 (lima) tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah “*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi*”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Petir yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2026, ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 (renstra BAB IV)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Petir**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	BB

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Kecamatan Petir Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten Serang

*“ Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia “*

2. Misi Ke – 5 Kabupaten Serang

*“ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi “*

3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

#### 3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2026 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Petir merumuskan 6 Program 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Petir Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026**

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Pengamanan Barang Milik Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Penyediaan Bahan Logistik
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PETIR

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Petir untuk Tahun 2026 sebesar **Rp. 3.301.669.492,-** secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027**  
Kabupaten Serang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Petir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.301.669.492	PAD			3.722.391.630
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas Aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan			3.161.381.892	APBD			3.316.286.730
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Petir		2.918.657.380	DAU			2.932.824.000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	Kec. Petir	17 org/bln	2.918.657.380	DAU		17 org/bln	2.932.824.000
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengamanan barang milik daerah	Kec. Petir		0	APBD			24.000.000
7 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya pengamanan barang milik daerah	Kec. Petir	12 dokumen	0	APBD		12 dokumen	24.000.000
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petir		33.129.800	APBD			114.796.200
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	Kec. Petir	1 paket	877.000	APBD		1 paket	3.170.000

7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Atk, Bahan2 lain, perabot kantor	Kec. Petir	4 paket	9.681.800	APBD		4 paket	24.217.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makmin Rapat dan Makmin Jamuan Tamu Kantor	Kec. Petir	12 laporan	8.766.000	APBD		12 laporan	30.357.200
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petir	1 paket	2.925.000	APBD		1 paket	3.452.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Petir	12 dokumen	3.600.000	APBD		12 dokumen	3.600.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Kec. Petir	4 laporan	7.280.000	APBD		4 laporan	50.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Petir		0	APBD			0
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meja dan Lemari	Kec. Petir	2 unit	0	APBD		2 unit	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop dan Printer	Kec. Petir	3 unit	0	APBD		3 unit	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Petir		201.341.579	APBD			200.581.040
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Petir	12 laporan	33.473.867	APBD		12 laporan	32.919.248
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	Kec. Petir	6 laporan	167.867.712	APBD		6 laporan	167.661.792
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petir		8.253.133	APBD			44.085.490
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Petir	10 unit	8.253.133	APBD		10 unit	25.523.000

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	3 unit	0	APBD	3 unit	3.242.000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Petir	2 unit	0	APBD	2 unit	15.320.490
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN</b>			44.419.600	APBD		102.415.400
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Petir		16.100.000	APBD		15.580.000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Petir	15 laporan	16.100.000	APBD	15 laporan	15.580.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Petir		28.319.600	APBD		86.835.400
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Kegiatan Isbat Nikah bagi 70 pasang, AKCF, HUT Kab	Kec. Petir	2 laporan	28.319.600	APBD	2 laporan	86.835.400
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN</b>			33.940.600	APBD		113.208.500
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Petir		33.940.600	APBD		113.208.500
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang RKKPD di Desa se-Kec.Petir	Kec. Petir	15 desa	7.440.600	APBD	15 desa	36.981.700
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2T2A	Kec. Petir	5 laporan	26.500.000	APBD	5 laporan	76.226.800

7	1	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			2.568.400	APBD			13.997.200
7	1	04	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tertindakannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petir		2.568.400	APBD			13.997.200
7	1	04	01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tertindakannya Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	1 laporan	2.568.400	APBD		1 laporan	13.997.200
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN</b>			59.359.000	APBD			147.509.400
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Petir		59.359.000	APBD			147.509.400
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tertindakannya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI (HUT RI)	Kec. Petir	100 org	27.740.600	APBD		100 org	38.937.600
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar-suku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tertindakannya kegiatan STQ tingkat							
7	01	05	2.01	04		Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ	Kec. Petir	100 org	31.618.400	APBD		100 org	108.571.800
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			0	APBD			28.974.400

7	01	06	2.01	02	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petir		0	APBD		28.974.400
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Petir	15 dokumen	0	APBD	15 dokumen	28.974.400
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petir	Kec. Petir	4 dokumen	0	APBD	4 dokumen	0

## **BAB V PENUTUP**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Petir sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Petir merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Petir dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Petir pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 6 program 11 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2026. Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petir Tahun 2026 ini disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Petir tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Petir, 11 Juli 2025



**FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos**  
NIP. 19850702 200502 1 002